



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud_mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Nomor : 189/ 172 /YAN/ 2019

**TENTANG
PELAYANAN PASIEN DENGAN KASUS RESUSITASI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban RSUD M. Natsir adalah memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
- b. bahwa untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik terhadap Pasien dengan kasus resusitasi
- c. bahwa untuk maksud pada poin b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Pelayanan Pasien dengan Kasus resusitasi
- Mengingat : 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
4. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Dengan Kasus Resusitasi
- Kedua : Kebijakan Pelayanan Pasien Dengan Kasus Resusitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kebijakan Pelayanan Pasien Dengan Kasus Resusitasi di RSUD M. Natsir sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua harus dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 5 Januari 2019



DIREKTUR

drg. Ernoviana, M. Kes.

Nip. 19601118 198701 2 001